



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS FORUM INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu keterlibatan serta dukungan penuh dari Institusi Masyarakat Pedesaan;
- b. bahwa agar peran serta aktif Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga semakin meningkat menguat, teroganisir, terkoordinasi, dan terpadu, perlu dibentuk organisasi Institusi Masyarakat Pedesaan Tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2021-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGURUS FORUM INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2021-2023.
- KESATU : Mengesahkan Pengurus Forum Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2021 – 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinir dan memadukan kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan se-Kabupaten Bantul dalam upaya menyukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) di Kabupaten Bantul;

- b. bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan/ atau Organisasi Pemerintah Daerah terkait dalam melakukan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam upaya menyukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Bantul;
- c. melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Enam Peran Bakti Institusi Masyarakat Pedesaan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Forum Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, dan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGURUS
 FORUM INSTITUSI MASYARAKAT
 PEDESAAN KABUPATEN BANTUL
 MASA BAKTI 2021-2023.

SUSUNAN PENGURUS

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penasehat	1. Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul.
2.	Ketua	1. Suratminingsih, S.Pd (Pandak)
3.	Sekretaris	2. Isni Marwati (Banguntapan) 1. Ari Murti (Imogiri)
4.	Bendahara	2. Supiyah (Pleret)
5 .	Divisi Penggarakan Koordinator Anggota	1. Sri Mulat Injarwati (Kasihani) 2. Tukirah (Dlingo) 3. Sri Mintarsih (Sedayu) Wahyu Hidayat (Sanden)
6.	Divisi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Koordinator Anggota	1. Wiwin Setiawan (Pleret) 2. Warsini (Srandakan) 3. Supartini (Pundong) 4. Suharti (Bantul) 5. Sri Yatmini (Sedayu) 6. Nurhayati (Pajangan) 7. Superti (Bambanglipuro) 8. Siti Nur Khasanah (Imogiri) Riris Yanuarti (Piyungan)
		1. Semi (Srandakan) 2. Marsih Astuti (Jetis) 3. Suprihtini (Sewon) 4. Yatun (Pajangan) 5. Suwarti (Piyungan) 6. Rahayu Enam (Bantul) 7. Kusmi Suryani (Kretek) 8. Jumirah (Pandak)

1	2	3
7.	Divisi Kemitraan Koordinator Anggota	Suyarti (Pundong) 1. Sukarni (Banguntapan) 2. Ngatini (Kasihani) 3. Suparmi (Dlingo) 4. Wahyuni Muslimah (Sanden) 5. Tri Dawiyah (Jetis) 6. Ari Purwaningsih (Bambanglipuro) 7. Ikayati (Sewon) 8. Sarjiyati (Kretek)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO